



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SITTI MALNI**, tempat lahir di Raha, 27 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar kiranya Pemohon dapat diberikan izin untuk menyamakan nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan YAKUP RIMAN di Raha, pada tanggal 14-03-2017 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 63/14/III/2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang lahir di Raha, tanggal 5 Desember 2017, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 7403-LU-29012018-0001;
3. Bahwa nama lengkap anak Pemohon terlalu kepanjangan (alasan untuk mengganti nama anak);



4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi LARASSAKTI;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO menjadi LARASSAKTI;

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama " LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO " menjadi nama "LARASSAKTI"
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna di Raha untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7403-LU-29012018-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Sitti Malni (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Laras Sakti Puspita Negoro (Bukti P-2);
3. Foto kopi kartu Keluarga atas nama Kapala keluarga Yakup Riman, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup Riman, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum saksi pertama diambil keterangan sebagai saksi, terhadap saksi yang bernama ASRI, dimana kepada saksi yang bersangkutan Hakim menyampaikan hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena merupakan ayah kandung Pemohon, sesuai dengan Pasal 174 RBg, namun secara tegas saksi meminta untuk dapat didengarkan keterangannya dengan disumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, Hakim mempertimbangan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan kedudukan keperdataan Anak Kandung Pemohon, Hakim menilai bahwa saksi yang bersangkutan adalah saksi yang cakap dalam perkara *a quo* dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi pertama yaitu:

1. ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon yang merupakan cucu dari saksi;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Yakup Riman, bekerja sebagai anggota TNI di Korem Kendari;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya sekitar bulan Maret 2017;
  - Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki seorang anak Perempuan;
  - Bahwa nama Anak Kandung Pemohon adalah LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO;
  - Bahwa nama tersebut akan diubah menjadi LARASSAKTI;
  - Bahwa Anak Kandung Pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 2017;
  - Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Kandungnya adalah karena nama anak tersebut terlalu panjang, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) huruf, dan dikhawatirkan nantinya dapat mempersulit dalam pengurusan dokumen atau surat terkait keperdataan anak tersebut;
  - Bahwa harapan dari Pemohon dengan mengganti nama Anak Kandungnya tersebut akan mempermudah mengurus hal-hal terkait dengan keperdataannya;
  - Bahwa terkait pergantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut, Pemohon telah membicarakan dan menyepakatinya dengan suami

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta dengan saksi selaku orang tua Pemohon dan mertua Pemohon;

- Bahwa perihal pergantian nama tersebut, Anak Kandung Pemohon tidak mengalami sakit-sakitan sebelumnya, hanya karena namanya terlalu panjang saja;

2. Saksi ASMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan mertua dari Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon yang merupakan cucu dari saksi;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Yakup Riman, bekerja sebagai anggota TNI di Korem Kendari;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya sekitar bulan Maret 2017;

- Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki seorang anak Perempuan;

- Bahwa nama Anak Kandung Pemohon adalah LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO;

- Bahwa nama tersebut akan diubah menjadi LARASSAKTI;

- Bahwa Anak Kandung Pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 2017, berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Kandungnya adalah karena nama anak tersebut terlalu panjang, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) huruf, dan dikhawatirkan nantinya dapat mempersulit dalam pengurusan dokumen atau surat terkait keperdataan anak tersebut;

- Bahwa harapan dari Pemohon dengan mengganti nama Anak Kandungnya tersebut akan mempermudah mengurus hal-hal terkait dengan keperdataannya;

- Bahwa terkait pergantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut, Pemohon telah membicarakan dan menyepakatinya dengan suami Pemohon serta dengan saksi selaku orang tua Pemohon dan mertua Pemohon;

- Bahwa perihal pergantian nama tersebut, Anak Kandung Pemohon tidak mengalami sakit-sakitan sebelumnya, hanya karena namanya terlalu panjang saja;

- Bahwa usia Anak Kandung Pemohon saat ini sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon dari LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO dan akan diganti menjadi LARASSAKTI dengan alasan naman Anak Kandung Pemohon terlalu panjang, dimana terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) huruf dan ingin dipendekkan saja dengan harapan agar nantinya dapat mempermudah mengurus dokumen-dokumen Keperdataan Anak Kandung Pemohon tersebut dan tidak menimbulkan kesulitan apabila nanti Anak Kandung Pemohon tersebut mendaftar sekolah atau mengikuti ujian sekolah dalam hal pengisian nama Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur pengajuan permohonan pergantian nama anak Pemohon ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya pergantian nama Anak Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dan berdasarkan pula pada bukti P.1 berupa KTP Pemohon, bukti P.2 berupa Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon, bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Yakup Riman, bukti P.4 berupa kutipan akta perkawinan Pemohon serta P.5 KTP suami Pemohon, Pengadilan Negeri Raha c.q. Hakim Pemeriksa perkara berpendapat secara formil permohonan Pemohon ini dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ASRI, dan saksi ASMAWATI

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa KTP Pemohon, bukti P.5 berupa KTP Suami Pemohon, bukti P.4 berupa kutipan akta perkawinan Pemohon, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta P.2 kutipan akta kelahiran anak Pemohon serta dari keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama SITI MALNI., adalah orang yang sama dengan seseorang yang hadir dalam persidangan mengaku sebagai Pemohon, yang menikah dengan Yakup Riman, kemudian setelah menikah Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak) tercantum dalam bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta P.2 kutipan akta kelahiran anak Pemohon, bahwa anak bernama LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO yang kemudian dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon sekarang berusia 3 (tiga) tahun adalah benar anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi diketahui jika nama Anak Kandung Pemohon tersebut terlalu panjang, yaitu terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) huruf, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit Pemohon dan suaminya selaku orang tua kandung Anak ketika akan mengurus dokumen/ surat-surat terkait data kependudukan Anak Kandung Pemohon tersebut dan dapat menyulitkan Anak Kandung Pemohon tersebut ketika nanti sudah bersekolah dalam hal pengisian nama jika akan mendaftarkan sekolah atau mengikuti ujian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, serta adanya pergantian nama tersebut diharapkan dapat menjadi landasan psikologis yang positif bagi Anak Pemohon tersebut untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terangkum dalam permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam angka (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena itu terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang rinciannya terdapat dalam penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Kandung pemohon yaitu kutipan akta kelahiran nomor: 7403-

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-29012018-0001 tertanggal 29 Januari 2018, yang semula tercatat dengan nama LARAS SAKTI PUSPITA NEGORO menjadi LARASSAKTI;  
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;  
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 November 2021, oleh **Dio Dera Darmawan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah. tanggal 24 November 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Budi Djuniarto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Budi Djuniarto**

**Dio Dera Darmawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	
.....	Rp.	30.000,00
-	Biaya	
Proses.....	Rp.	50.000,00
-	Leges ..	
.....	Rp.	10.000,00
-	Materai .....	
.....	Rp.	10.000,00
-	Redaksi.....	
.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h .....	Rp.	110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9